






 <p>Kementerian Pertanian Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian</p>	Nomor SOP	B-456.7/OT.210/H.5.2/05/2025
	No. Revisi	0
	Tanggal Pembuatan	16 Mei 2025
	Tanggal Berlaku	16 Mei 2025
	Disahkan oleh	 Kepala Balai Dr. Ir. Andi Saenab M.Si NIP. 196804181996032001
Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	Nama SOP	
	SOP PEMUSNAHAN BANGKAI HEWAN	

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Permentan nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Zona Usaha Perunggasan	Minimal setingkat SLTA/SMK Memahami tugas dan fungsi pemusnahan bangkai hewan Memahami prosedur dan menguasai teknis budidaya ternak
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Lalu lintas Orang, barang, masuk BRMP UAT SOP Kunjungan Tamu ke area kandang unggas	Komputer/ laptop
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya maka proses pemusnahan bangkai hewan tidak dapat tercapai dengan baik	Pencatatan pada Buku Agenda Dokumen laporan pemusnahan bangkai hewan

PROSEDUR KERJA PEMUSNAHAN BANGKAI HEWAN

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Medik Veteriner	Koordinator lapang	Petugas Kandang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap hewan yang mati dikumpulkan dalam suatu wadah yang cukup, sebelum dilakukan nekropsi				Data dan informasi	1 jam	Dokumen	
2	Sebelum dimusnahkan, bangkai hewan akan dilakukan nekropsi oleh dokter hewan berwenang untuk mengetahui penyebab kematian, setelah selesai, bangkai dikumpulkan ke tempat pembakaran				Data dan informasi	1 jam	Dokumen	
3	Lubang tempat pembakaran terletak agak jauh dari letak kandang utama, dengan kedalaman 1 meter				Data dan informasi	1 jam	Dokumen	
4	Pembakaran bangkai dilakukan setiap hari, dan dilakukan pengawasan sehingga bangkai habis terbakar				Dokumen dan Informasi	2 jam	Dokumen	